

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perjanjian Non - Proliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir.¹ Sebagian besar negara berdaulat mengikuti perjanjian ini, walaupun dua di antara tujuh negara yang memiliki senjata nuklir dan satu negara yang mungkin memiliki senjata nuklir belum meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu :

- Non proliferasi,
- Perlucutan, dan
- Hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pertama kali terbuka untuk penandatanganan pada 1 Juli 1968 di New York. Mulai berlaku sejak 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan 40 negara lainnya. Pada tanggal 11

¹ <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/> diakses pada tanggal 03 Januari 2017

Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat.

Krisis nuklir Korea Utara dimulai saat pertama kali saat Korea Utara mengumumkan pencabutan dirinya dari NPT pada tahun 1993 dalam protes inspeksi nuklir khusus, karena adanya kecurigaan bahwa Pyongyang mencoba mengembangkan senjata nuklirnya. Tindakan Korea Utara menarik diri dari NPT jelas menimbulkan reaksi dunia. Korea Utara menandatangani pernyataan sepakat untuk menaati perjanjian NPT itu dengan *International Atom and Energi Agency* (IAEA) atau Badan Tenaga Atom Internasional pada Januari 1992. *International Atomic Energy Agency* (IAEA) atau Badan Tenaga Atom Internasional adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkalkan penggunaannya untuk keperluan militer. Markas IAEA terletak di Wina, Austria, dan beranggotakan 137 negara. Pada tahun 1981–1997, IAEA dipimpin oleh Hans Blix dan diteruskan oleh Mohamed El Baradei yang menjabat pada tahun 1997–2009. Pada tanggal 7 Oktober 2005, IAEA dan direktur jenderal nya kala itu, Mohamed El Baradei, mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian atas jasanya membatasi penyebaran senjata nuklir.² Sebagai syarat untuk perjanjian itu, pihak IAEA melakukan 6 kali inspeksi di Korea Utara dan menemukan bukti bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir telah

² <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/> diakses pada tanggal 03 Januari 2017

diekstrak. Pada Januari 2003 Korea Utara sekali lagi mengumumkan pencabutannya dari NPT karena masalah pengembangan nuklir Korea Utara yang kembali timbul. Hal ini berbeda jauh dengan laporan Korea Utara yang mengatakan kepada IAEA bahwa mereka hanya mengekstraksi 90 gram bahan nuklir dari fasilitas nuklirnya.

Dengan hasil itu, IAEA segera meminta pelaksanaan inspeksi khusus, namun Korea Utara menolak permintaan itu dan menarik diri dari NPT sebagai aksi protes. Hampir setahun penuh negosiasi dilakukan namun gagal, kemudian konflik tentang masalah nuklir Korea itu sempat membawa krisis yang hampir menyebabkan terjadinya perang pada Juni 1994. Puncak dari krisis nuklir tahap pertama terjadi pada tahun 1998 dimana Korea Utara meluncurkan rudal Taepodong-1 dengan jangkauan jelajah 1.700 km sebagai uji coba. Pada tanggal 23 Desember 2002, Korea Utara kembali mengejutkan masyarakat internasional dengan mengumumkan secara resmi pengaktifan kembali program nuklirnya. Pyongyang menyebutkan bahwa pihaknya sengaja membuka fasilitas nuklirnya karena Korea Utara mengalami krisis energi. Pyongyang berpendapat bahwa kepemilikan senjata nuklir merupakan hak negara berdaulat untuk mempertahankan kebebasan bangsa, keamanan negara dan mencegah perang. Atas dasar premis tersebut, Korea Utara menolak untuk patuh pada ketentuan internasional. Sikap Korea Utara ini dibuktikan dengan pengusiran terhadap tim inspeksi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada tanggal 31 Desember 2002.

Pada bulan Juli 2006, Korea Utara kembali meluncurkan Taepodong-2 yang memiliki jangkauan tembak lebih jauh. Tindakan ini mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan juga negara-negara didunia. PBB kemudian memberikan sanksi embargo keuangan dan militer yang keras terhadap Korea Utara, yang dituangkan dalam Resolusi 1718 Tahun 2006. Dorongan dan tekanan dari sejumlah pihak untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara akan dianggap atau sama artinya dengan mengajak perang³. Korea Utara menolak mentah-mentah Resolusi 1718 yang telah diberlakukan oleh dewan keamanan PBB. Semakin banyak sanksi yang diterima maka semakin kuat pula respon yang akan diberikan oleh Korea Utara. Pada tanggal 26 Mei 2009 dunia kembali dibuat gempar oleh uji coba nuklir Korea Utara. Uji coba nuklir Korea Utara tersebut mengakibatkan terjadinya gempa dengan kekuatan 4,5 skala richter. Diperkirakan ledakan dahsyat tersebut dihasilkan dari peledak seberat 20 ton, yang setara dengan bom-bom Amerika yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Presiden Amerika Barack Obama menyatakan program nuklir Korea Utara itu merupakan ancaman besar terhadap perdamaian dunia. Uji coba nuklir ini telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718. Semua uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, mendapat banyak kecaman dari dunia internasional. Bukan hanya dari negara-negara Barat tetapi juga oleh

³ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0610/16/nas03.html> diakses pada tanggal 04 Mei 2016.

Cina dan Rusia yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Korea Utara. Tekanan dari dunia internasional ini tampaknya tidak membuat Korea Utara menghentikan langkahnya. Sebaliknya Korea Utara lebih memperlihatkan sikap menantang, dengan tetap mengadakan uji coba nuklir. Situasi ini tentu saja menimbulkan ketegangan dan menghambat penciptaan stabilitas keamanan internasional khususnya di wilayah Asia Timur. Kedahsyatan senjata pemusnah massal Korea Utara ini diduga melampaui Irak. Program “*plutonium-bed nuclear*” di Yongbyon dan “*highly-enriched-uranium nuclear programme*” (LIEU) dianggap lebih berbahaya dibandingkan dengan senjata kimia dan biologi Irak. Para pakar nuklir memperkirakan bahwa sebelum tahun 1994 Korea Utara memproduksi dua senjata nuklir. Jika program ini berjalan terus, maka saat ini diperkirakan Korea Utara sudah memproduksi 5 sampai 7 senjata nuklir.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut : **Mengapa Korea Utara menarik diri dari *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 2003?**

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan – kepentingan Korea Utara dan faktor – faktor dibalik penarikan dirinya dari *Nuclear Non-Proliferatin Treaty* (NPT) pada tahun 2003.

D. KERANGKA TEORI

Dalam mengidentifikasi perumusan masalah diatas penulis menggunakan teori kepentingan nasional. Teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis masalah yang telah dirumuskan.

- ***National Interest (Kepentingan Nasional)***

Teori Kepentingan Nasional merupakan teori yang lahir dari paradigma / pendekatan realis yang dicetuskan oleh Hans J. Morgenthau. Teori Kepentingan Nasional menjadi populer dalam disiplin ilmu hubungan internasional karena di populerkan oleh AS pada masa Perang Dingin⁴ Ketika itu, AS selalu mendasarkan politik luar negerinya pada kepentingan nasional. Segala tindakan yang dilakukan oleh AS dalam kancah politik internasional selalu mengatasnamakan kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan salah satu instrumen dalam hubungan internasional yang sering menjadi tujuan sebuah negara. Kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Kepentingan nasional merupakan hasil kompromi politik antara berbagai pihak dalam suatu negara yang berbeda kepentingannya. Kepentingan nasional biasanya terdapat dalam setiap konstitusi negara sehingga harus diperjuangkan oleh setiap entitas yang ada negara tersebut. Kepentingan nasional diartikan sebagai kemampuan minimum negara bangsa dalam melindungi identitas fisik (wilayah, tanah, territorial), identitas politik

4 H.J. Morgenthau, *“The Concept of the Political”*, Palgrave Macmillan, UK, 2012, hal 26.

(rezim ekonomi politik), dan identitas kulturalnya (norma etnis, linguistik, sejarah) dari gangguan negara bangsa lain.

Teori Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi. Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai “Kepentingan Nasional”⁵

Menurut Morgenthau : “Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan

5 T.May Rudy, Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 116.

kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.

- **Unit Analisis Teori National Interest**

Negara / nation state/ negara bangsa /pemerintah / atau sering disebut sebagai aliran State Centris.⁶ Negara dianggap sebagai aktor yang dominan dalam hubungan antar bangsa. Semua tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor lain di luar negara, pada akhirnya akan bermuara pada actor negara bangsa / nation / bangsa.

- **Dasar Tindakan Teori National Interest**

Mementingkan “prudence” (bersikap bijak dengan mempertimbangkan kalkulasi “untung rugi”) dalam interaksi antar negara. Mengabaikan moral, etika dan legal hukum. Aturan noratif dan moral internasional akan dipakai sejauh tidak menghambat kepentingan nasional suatu negara yang bersifat riil /realistis.⁷

- **Kritik Terhadap Teori National Interest**

Sulit untuk membedakan antara Kepentingan Nasional dengan Kepentingan Global, Regional, dan Lokal. Sulit untuk menentukan luas atau range kepentingan nasional suatu negara. Sulit untuk menghubungkan

6 Ibid

7 Ibid

kepentingan nasional suatu negara dengan kepentingan nasional negara lain. Dipakai sebagai alat oleh super power untuk melakukan kebijakan luar negeri yang bersifat intervensionis

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data penggambaran mengenai suatu fakta, perilaku, dan fenomena. Penelitian deskriptif menurut Kenneth D. Bailey adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena secara detail (untuk menggambarkan apa yang terjadi). Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif. Moeloeng menyebutkan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, serta perilaku yang dapat di amati dan diarahkan pada latar alamiah secara holistik (utuh). Dalam menggunakan metode ini perlu dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana supaya sasaran dalam skripsi dapat tercapai.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dimana data dapat diperoleh, oleh karena itu maka dalam penelitian ini data di klasifikan menurut obyek yang menjadi responden penelitian ini. Adapun bentuk data dalam penelitian ini adalah:

- Data Sekunder

Data yang di peroleh secara tidak langsung, yakni bersumber dari literatur buku, surat kabar, internet, brosur-brosur serta sumber dokumen lain yang masih relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengamati, dan mempelajari dokumen mengenai obyek penelitian berupa literatur buku, internet, surat kabar, serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang di gunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif Adapun langkah-langkah yang dipergunakan dalam analisa data kualitatif, setelah data-data terkumpul dari berbagai sumber yaitu:

- 1). Menelaah data,
- 2). Reduksi data,
- 3). Penyusunan dalam satuan-satuan
- 4). Dikategorisasikan
- 5). Mengadakan pemeriksaan keabsahan data
- 6). Penafsiran data⁸

⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1989, Hal.209, dikutip di proposal skripsi nor sa'adah "Kerjasama Pendidikan Islam Matholi'ul Falah Indonesia dengan Universitas Ala-zhar Mesir Tahun 1980-an – 2014".

Pada tahap ini data dikerjakan sedemikian rupa sehingga berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk persoalan penelitian. Tujuan dari analisa data ini adalah menyajikan dan menganalisa fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulisan skripsi dengan judul "*Faktor Pendorong Penarikan Korea Utara Dari Perjanjian Non-Proliferasi Treaty (NPT) Pada Tahun 2003*" ini dibagi menjadi empat bab dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I : merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum mengenai Sejarah Terbentuknya NPT, Sejarah Terbentuknya IAEA, Negara-negara penentang NPT dan Posisi Korea Utara dalam NPT,

BAB III : Faktor Pendorong Penarikan Diri Korea Utara Dalam Non-Proliferasi Perjanjian (NPT) Pada Tahun 2003 berisi faktor-faktor pendorong yang menyebabkan Korea Utara mundur dalam perjanjian tersebut.

BAB IV : Penutup yang berisi kesimpulan dari masalah yang diteliti.

